

## **PENYULUHAN HADIST KITAB ZAKAT BULUGHUL MARAH DI MESJID SHIRATUL JANNAH TEGALASRI RT 03/06 BEJEN KARANGANYAR**

### **HADIST EDUCATION OF BOOK OF ZAKAT BULUGHUL MARAH IN MESJID SHIRATUL JANNAH TEGELASRI RT 03/06 BEJEN KARAMGANYAR**

**A Alam<sup>1a</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Hukum Ekonomi Fakultas Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Indonesia

<sup>a</sup>Korespondensi: Azhar Alam; E-mail: aaa123@ums.ac.id

(Diterima: 15-02-2018; Ditelaah: 17-02-2018; Disetujui: 08-03-2019)

#### **ABSTRACT**

Shiratul Jannah Mosque Rt 03 Rw 06 has a takmir and a group of worshipers who are diligent and passionate about studying religion. The following publication article contains the implementation of community service activities in the form of counseling the hadith in the Book of Zakat Bulughul Maram. The purpose of this activity is to increase knowledge, especially about the hadiths in the Book of Zakat Bulughul Maram and to deepen people's insights about the application of knowledge related to the basic principles of zakat. Service methods used are lectures and interactive dialogue. The results achieved in this activity include increasing public awareness in increasing knowledge about zakat. Several questions and complaints arose from the congregation regarding the policy of collecting zakat deductions directly from the Zakat Collecting Unit (UPZ) assigned by the Karanganyar Regency BAZNAS.

*Keywords:* Book of zakat bulughul maram, counseling, hadith, zakat.

#### **ABSTRAK**

Masjid Shiratul Jannah Rt 03 Rw 06 memiliki takmir dan sekumpulan jama'ah yang rajin dan berhasrat tinggi mendalami ilmu agama. Artikel publikasi berikut memuat pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat berupa penyuluhan hadits-hadits dalam Kitab Zakat Bulughul Maram. Tujuan kegiatan ini yaitu menambah pengetahuan khususnya tentang hadits-hadits dalam Kitab Zakat Bulughul Maram serta memperdalam wawasan masyarakat tentang penerapan ilmu terkait prinsip-prinsip dasar zakat. Metode pengabdian yang digunakan yaitu ceramah dan dialog interaktif. Hasil yang dicapai dalam kegiatan ini diantaranya meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menambah ilmu tentang zakat. Beberapa pertanyaan dan keluhan muncul dari jama'ah terkait kebijakan pemungutan potongan zakat secara langsung dari Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang ditugaskan oleh BAZNAS Kabupaten Karanganyar.

Kata kunci: Hadits, kitab zakat bulughul maram, penyuluhan, hadits, zakat.

---

Alam, A. (2019). Penyuluhan Hadist Kitab Zakat Bulughul Maram Di Mesjid Shiratul Jannah Tegelasri Rt 03/06 Bejen Karanganyar. *Jurnal Qardhul Hasan : Media Pengabdian kepada Masyarakat*, 5(2), 69-76.

---

#### **PENDAHULUAN**

Indonesia adalah negara yang dihuni oleh ratusan juta penduduk muslim dan menjadi paling besar di dunia. Potensi penerimaan zakat diperkirakan memiliki jumlah yang fantastis untuk mendukung tujuan sosial

ekonomi (Alam & Widiastuti 2015). Namun kenyataannya, belum sesuai antara realisasi penerimaan zakat serta potensi yang dimiliki negara ini menjadi bukti bahwa pengelolaan zakat di Indonesia masih membutuhkan pembinaan serta

peningkatan yang berkelanjutan termasuk penyuluhan tentang hukum dasar zakat.

Sosialisasi dalam rangka meningkatkan pemahaman zakat akan memberi dampak positif pada penerimaan zakat. Dalam kasus tertentu dicontohkan oleh sebuah penelitian bahwa pemahaman tentang zakat profesi di kalangan guru di Bandung memberikan andil besar dalam membayar zakat profesi mereka (Setiawan, 2015). Kesediaan muzakki dalam membayar zakat karena memahami hukum zakat menjadi kunci dalam kepatuhan muzakki dalam membayar zakat. Sebuah penelitian menunjukkan hanya variabel pemahaman muzakki yang berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan muzakki membayar zakat profesi, sedangkan faktor lain termasuk religiusitas dan kondisi keuangan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan zakat profesi (Aziz, 2015). Masjid Shiratul Jannah Rt 03 Rw 06 Bejen Karanganyar merupakan salah satu masjid yang masih baru di daerah Karanganyar ini. Banyak diantara pengurus takmir masjid dan warga yang tinggal di sekitar daerah tersebut hanya memiliki pengetahuan terbatas terhadap kajian mendalam seputar zakat.

Ketersediaan para penceramah atau penyuluh agama masih terbatas pada kajian akhlak dan belum banyak yang telah menyampaikan kajian mengenai salah satu unsur penting dalam hukum ekonomi syariah yaitu zakat. Latar belakang dari sebagian warga yang tinggal di sekeliling masjid Shiratul Jannah didominasi oleh para pegawai baik instansi pemerintahan dan swasta dan sebagian lainnya ialah pengusaha. Sebagian besar dari jama'ah tergolong mampu dan memiliki niat besar dalam menunaikan zakat.

Kendala yang dihadapi oleh jama'ah ialah banyak persoalan prinsip dan dasar seputar zakat yang belum diketahui oleh mereka. Ketidaktahuan tersebut mengakibatkan sebagian jama'ah masih belum mampu menerapkannya atau mengajarkannya kepada anak-anak atau saudara-saudara mereka. Hal ini

dikhawatirkan juga mengikis perhatian mereka terhadap pengelolaan zakat serta pendistribusian serta pendayagunaannya. Tugas masjid yang sedang dikembangkan oleh pemerintah ialah bagaimana masjid juga berperan besar dalam pengelolaan zakat di tengah-tengah masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, sesuai dengan program kerja Muhammadiyah Cabang Karanganyar yang memiliki program diantaranya memberdayakan masyarakat di wilayah Kecamatan Karanganyar dalam peningkatan kualitas kehidupan keagamaan maka diadakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Rencana kegiatan pengabdian ini merupakan salah satu upaya untuk menindaklanjuti program kerja terkait pemberdayaan masyarakat di wilayah Karanganyar.

Analisis situasi yang dapat disimpulkan yaitu kebutuhan penyuluhan salah satu dari rukun Islam yaitu zakat. Zakat sendiri tidak dijelaskan secara detil dalam Al-Quran namun dijelaskan panjang lebar melalui hadits-hadits Rasulullah SAW. Hal ini menjadi perhatian khusus karena pada dasarnya warga juga masih sangat awam dengan pembelajaran serta pemaknaan terhadap ayat-ayat Al-Qur'an terlebih aturan-aturan agama Islam yang diatur dalam Sunnah. Berdasarkan analisis tersebut maka muncul inisiatif untuk merencanakan kegiatan pengabdian masyarakat dengan tema pelatihan pengabdian "Penyuluhan Hadits Kitab Zakat Bulughul Maram di Masjid Shiratul Jannah Rt 01 Rw 06 Bejen Karanganyar".

Alasan memberikan program pelatihan *tajwid* dalam bacaan Al-Qur'an, diantaranya adalah sebagai berikut: Masih banyaknya di kalangan jama'ah yang kurang paham tentang hukum-hukum zakat secara umum yang diatur lengkap dalam hadits-hadits Nabi Muhammad SAW. Terdapat segolongan jama'ah yang sangat awam terkait bagaimana mereka menunaikan zakat mereka dan apa saja yang wajib dizakati. Kurangnya pemahaman jama'ah tentang hukum dasar zakat akan mengakibatkan pada kurang sempurnanya cara mereka

menunaikan zakat. Pemahaman tentang hukum dasar zakat yang baik merupakan modal berharga bagi para jama'ah dan segenap pengurus takmir masjid untuk memberdayakan masjid mereka sebagai salah satu tempat strategis pengelolaan zakat serta memberikan pelajaran berharga kepada anak keturunan mereka tentang salah satu prinsip agama yaitu zakat.

## MATERI DAN METODE

Fenomena keluarga modern yang mayoritas sering mengesampingkan pendidikan agama membuat sebagian jama'ah tidak memiliki fondasi pemahaman agama yang kuat terhadap penjelasan dasar zakat. Selain itu minimnya para penyuluh agama yang mampu mengajarkannya kepada jama'ah disinyalir sebagai salah satu alasan mengapa pemahaman zakat dalam agama masih rendah. Berdasarkan analisis situasi maka dibutuhkan rencana kegiatan pengabdian masyarakat dengan tema pengabdian "Penyuluhan Hadits Kitab Zakat Bulughul Maram di lingkungan Masjid Shiratul Jannah Tegalasri Rt 03 Rw 06"

Program pelatihan ini direncanakan untuk dilaksanakan dalam 8-12 kali pertemuan. Setiap pertemuan memakan waktu 30 menit setelah dilaksanakan shalat subuh berjama'ah. Program ini memakai metode ceramah dan dialog interaktif dengan memberi kesempatan jama'ah untuk memberikan pertanyaan lewat tulisan ataupun pesan pertanyaan yang ditujukan kepada panitia penyelenggara.

Hadits yang menjadi materi pengabdian masyarakat diambil dari hadits-hadits dalam buku Bulughul Maram. Bulughul Maram merupakan kitab hadits yang populer di Indonesia dan dipelajari di berbagai pondok pesantren. Buku klasik hadits ini sering menjadi bahan kajian dalam upaya pengambilan hukum fikih terutama bagi pengikut *Madzhab Syafi'i* (Wikipedia, 2018). Buku ini merupakan karya legendaris ulama bernama Ibnu Hajar *Al-Asqalani*. Beliau adalah seorang ulama yang banyak menimba ilmu di negara Mesir

dan pada usianya yang masih 23 tahun telah menulis banyak buku rujukan bagi banyak kalangan umat Islam (Wikipedia, 2018).

Pengabdian masyarakat ini akan membahas setidaknya 25 macam hadits dalam kitab Zakat yang berkenaan aturan-aturan umum zakat. Penjelasan hadits-hadits tersebut melalui kitab yang menjelaskannya yaitu Kitab Subulussalam sebagai syarah atau penjelas Bulughul Maram (Ash-Shan'ani 2010). Adapun judul dan tema hadits adalah sebagai berikut: Hadist Pertama: Hikmah zakat dari golongan kaya kepada orang miskin; Hadist Kedua: Zakat Hewan Ternak; Hadits Ketiga : Zakat Hewan Ternak Sapi; Hadits Keempat : Tempat Pemungutan Zakat; Hadits Kelima : Zakat atas Kuda (Kendaraan); Hadits Keenam: Ancaman Bagi Orang Yang Tidak Mengeluarkan Zakat; Hadits Ketujuh: Zakat atas Harta Dirham, perak, dan Dinar; Hadits Kedelapan: Ketentuan Haul (Satu Tahun) Dalam Wajib Zakat; Hadits Kesembilan : Zakat atas Hewan Yang Dipekerjakan; Hadits Kesepuluh: Zakat Harta Anak Yatim; Hadits Kesebelas: Doa Bagi Yang Berzakat; Hadits Keduabelas: Penyegeraan Zakat Sebelum Waktunya; Hadits Ketigabelas: Batasan Nishab Zakat; Hadits Keempatbelas: Batasan Zakat Pertanian; Hadits Kelimabelas: Besaran Zakat Pertanian; Hadits Keenambelas: Objek Zakat pertanian; Hadits Ketujuhbelas : Objek Zakat Pertanian; Hadits Kedelapanbelas : Taksiran Zakat; Hadits Kesembilanbelas : Taksiran objek zakat; Hadits Keduapuluh: Zakat atas Barang Perhiasan; Hadits Keduapuluh satu : Zakat atas Barang Perhiasan; Hadits Keduapuluh dua : Zakat atas Barang Dagang; Hadits Kedupuluh tiga : Zakat Atas Barang Temuan (Terpendam); Hadits Keduapuluh empat: Zakat Atas Barang Temuan; Hadits Keduapuluh lima: Zakat atas Barang Tambang.

Program pengabdian masyarakat dalam bentuk penyuluhan ini dilaksanakan dalam jangka waktu 10 kali pertemuan di setiap hari Jum'at setelah subuh selama kurang lebih setengah jam. Tabel pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut :

Pertemuan I: Jum'at, 3 Agustus 2018 pukul 04.45-05.15 Materi: Hadits Kesatu dan Kedua; Pertemuan II: Jum'at, 10 Agustus 2018 pukul 04.45-05.15 Materi: Hadits Ketiga dan Keempat; Pertemuan III: Jum'at, 17 Agustus 2018 pukul 04.45-05.15 Materi: Hadits Kelima dan Keenam; Pertemuan IV: Jum'at 24 Agustus 2018 pukul 04.45-05.15 Materi: Hadits Ketujuh dan Kedelapan; Pertemuan V: Jum'at 31 Agustus 2018 pukul 04.45-05.15 Materi: Hadits Kesembilan dan Kesepuluh; Pertemuan VI: Jum'at 7 September 2018 pukul 04.45-05.15 Materi: Hadits Kesebelas, Keduabelas, dan Ketigabelas; Pertemuan VII: Juma't 14 September 2018 pukul 04.45-05.15 Materi: Hadits Keempatbelas, Kelimabelas, dan Keenambelas; Pertemuan VIII: Jum'at 21 September 2018 pukul 04.45-05.15 Materi : Hadits Ketujuhbelas, Kedelapanbelas, dan Kesembilanbelas; Pertemuan IX: Jum'at 28 September 2018 pukul 04.45-05.15 Materi : Hadits Keduapuluh, Keduapuluh satu, dan Keduapuluh dua; Pertemuan X: Jum'at 5 September 2018 pukul 04.45-05.15 Materi: Hadits Keduapuluh tiga, Keduapuluh empat, dan Keduapuluh lima.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam program ini memiliki target luaran atau *output* yang dituju sebagai berikut : Program pengabdian masyarakat dengan bentuk penyuluhan ini diharapkan dapat dipublikasikan dalam jurnal ilmiah ataupun media publikasi lainnya dalam bentuk laporan agar dapat memberi tambahan wawasan dan literasi seputar kajian tentang hukum zakat. Warga jama'ah Masjid Shiratul Jannah khususnya kalangan yang rutin shalat subuh berjama'ah mampu menerapkan hukum dasar zakat berdasarkan hadits-hadits yang menjadi bahan penyuluhan kegiatan pengabdian masyarakat. Masyarakat jama'ah Masjid Shiratul Jannah mampu membedakan berbagai macam zakat seperti zakat hewan ternak, zakat harta dinar, perak, dan dinar, dan zakat pertanian serta zakat barang

tambang dan barang temuan. Meningkatnya literasi Jama'ah Masjid Shiratul Jannah dalam memahami dasar-dasar hukum zakat dengan tujuan meningkatkan partisipasi serta kepedulian terhadap pengelolaan zakat yang lebih baik.

### **Pelaksanaan Penyuluhan hadits-hadits zakat di kitab bulughul maram**

Program penyuluhan hadits-hadits Zakat di Kitab Bulughul Maram ini terlaksana berkat permintaan jama'ah yang sebagian besar juga warga sekitar lingkungan Tegalasri Rt 03 Rw 06 Kelurahan Bejen Karanganyar untuk mengisi kajian rutin setiap bakda subuh hari Juma'at.

### **Tempat dan waktu pelaksanaan**

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertempat di sebuah Masjid Shiratul Jannah yang berlokasi di Tegalasri Rt 03 Rw 06 Kelurahan Bejen, Kecamatan Karanganyar Jawa Tengah. Pelaksanaan penyuluhan dilakukan setiap jumat pagi di minggu pertama, kedua, dan ketiga setiap bulan dari bulan Agustus hingga September. Rentang waktu setiap pelaksanaan kegiatan penyuluhan ini sekitar 15-30 menit. Berikut beberapa foto dokumentasi pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat :

Gambar 1. Dokumentasi Kegiatan Penyampaian Materi Pengabdian



Gambar menunjukkan suasana kegiatan pengabdian masyarakat dengan program penyuluhan tentang hadits-hadits seputar zakat dari kitab bulughul maram.

Nishab Zakat	Zakat Yang Dikeluarkan
1-9 ekor unta	1 ekor kambing
10-14 ekor unta	2 ekor kambing
15-19 ekor unta	3 ekor kambing
20-24 ekor unta	4 ekor kambing
25-35 ekor unta	Anak unta betina umur tahun ketiga atau unta jantan umur tahun ketiga
46-60 ekor unta	Anak unta betina umur tahun keempat
61-75 ekor unta	Unta betina umur tahun kelima
76-90 ekor unta	2 ekor unta betina umur tahun kedua
91-120 ekor unta	2 ekor Anak unta betina umur tahun keempat
121-129 ekor unta	3 ekor unta betina umur tahun kedua
130 ke atas	40 ekor = 1 ekor unta betina umur tahun kedua 50 ekor = 1 ekor unta betina umur tahun keempat
40-120 ekor kambing	1 ekor kambing
121-200 ekor kambing	2 ekor kambing
201-399 ekor kambing	3 ekor kambing
400 ekor kambing	4 ekor kambing
400 lebih	Setiap 100 dikeluarkan seekor kambing

### Ringkasan materi penyuluhan

Hadits-hadits yang ada dalam Kitab Zakat di buku Bulughul Maram terdapat pada nomor hadits 621 hingga 645 sehingga jumlah hadits yang menjadi obyek penyuluhan adalah sekitar 24 hadits. Adapun ringkasan materi hadits Kitab Zakat di Bulughul Maram adalah Sebagai berikut:

1. Hadits No 621 Hadits ini menunjukkan bahwasanya kewajiban zakat dipungut dari orang-orang kaya dan dibagikan kepada orang-orang miskin di antara mereka.
2. Hadist No 622 Hadits kedua dalam Kitab Zakat di Bulughul Maram

menjelaskan tentang ketentuan zakat binatang ternak berikut

Tabel 1. Nihab zahat

3. Hadits No. 623 Hadist ketiga ini menegaskan perintah Rasul untuk mengambil zakat dari hewan ternak sapi dan ditunjukkan kewajiban zakat pada harta yang dimiliki oleh orang yang sudah baligh.
4. Hadits No. 624 Hadits keempat ini menunjukkan bahwa zakat diambil dari tempat sumber mata pencaharian mereka, tambahan lafadz hadist menunjukkan kaitan tempat dimana mereka (orang yang sudah wajib zakat) itu tinggal.
5. Hadits No. 625 Hadits kelima ini menunjukkan bahwa hamba atau budak yang dipekerjakan oleh seseorang tidak wajib dizakati. Begitu pula ketentuan tersebut pada kuda yang dipakai sebagai aktivitas seseorang. Beberapa ulama kontemporer menganggap bahwa konteks hadist ini bisa diterapkan pada mobil atau motor seseorang yang dipakai sehari-hari tidak wajib dikenai zakat.
6. Hadits No. 626 Hadist keenam dalam kitab zakat Bulughul Maram menegaskan tidak boleh memisahkan kumpulan harta hewan ternak untuk menghindari zakat. Hadist ini juga menegaskan adanya kewenangan otoritas lembaga zakat atau pemerintah untuk memberi hukuman bagi pihak-pihak yang menolak membayar zakat
7. Hadits No. 627 Hadist ketujuh mengatur tentang nishab zakat dirham dan dinar. Untuk dirham nishabnya adalah mencapai setahun sejumlah 200 dirham dan dikeluarkan 2,5% dari jumlah tersebut 5 dirham. Sedangkan dinar memiliki nishab 20 dinar yang mencapai setahun dengan ketentuan 2,5% yaitu 0,5 dinar.
8. Hadits No. 628 Hadits kedelapan menunjukkan bahwa syarat wajibnya

- sebuah zakat pada harta diantaranya adalah masa tahun kepemilikan harta setahun No. 629 Hadits kesembilan menunjukkan bahwa sapi yang dipekerjakan tidak dikenai zakat. Hal ini menegaskan bahwa aset yang digunakan sebagai operasional tidak dikenai zakat.
9. Hadits No. 630 Hadits kesepuluh menjelaskan bahwa para pengelola zakat anak yatim memperhatikan zakat pada harta anak yatim tersebut. Barang siapa tidak memproduksi harta anak yatim atau memperdagangkannya maka harta tersebut bisa habis karena dikenai zakat. Harta anak yatim juga dikenai zakat ada riwayat bahwa Ali Radhiyallahu anhu dan Aisyah membayarkan zakat harta anak yatim yang menjadi tanggungan mereka.
  10. Hadits No. 631 Hadits kesebelas menunjukkan bahwa para pengumpul zakat atau pihak yang bertugas menarik zakat disunnahkan untuk mendoakan para pembayar zakat agar harta mereka dirahmati dan diberkahi Allah. Hal ini juga semakin menegaskan kedudukan mulia bagi para pembayar zakat
  11. Hadits No. 632 Hadits keduabelas menunjukkan adanya keringanan atau rukhsah bagi siapa saja yang ingin menyegerakan pembayaran zakat meskipun belum mencapai waktu wajibnya yaitu satu tahun.
  12. Hadits No. 633 Hadist ketigabelas menunjukkan adanya nishab zakat pada perak yaitu 600 gram , pada unta sejumlah 5 ekor, dan pad kurmayang kurang dari 5 ausaq1050 liter. Harta ketiga jenis tersebut wajib terkena zakatnya ketika sudah memasuki nishabnya.
  13. Hadits No. 634 Hadist keempatbelas menegaskan tidaknya adanya kewajiban zakat pada hasil pertanian kurma ataupun biji-bijian yang tidak mencapai 5 ausaq atau 1050 liter
  14. Hadits No. 635 Hadits kelimabelas menunjukkan perbedaan kadar zakat pada hasil pertanian yang disiram dengan air hujan yaitu sepersepuluh atau sepuluh persen dan hasil pertanian yang disiram dengan tenaga manusia atau binatang dikenai zakat lebih rendah yaitu seperduapuluh atau 5 persen.
  15. Hadits No. 636 Hadist keenambelas menetapkan empat jenis hasil pertanian yang dikenai zakat dan pelarangan pengambilan zakat di luar dari keempat jenis tersebut. Keempat jenis tersebut adalah syair, gandum, anggur kering, dan kurma
  16. Hadits No. 637 Hadist ketujuhbelas menunjukkan bahwa tidak semua jenis tanaman dikenai zakat seperti ketimun, semangka, delima dan tebu
  17. Hadits No. 638 Hadits kedelapanbelas menjelaskan tentang ketentuan bahwa harta yang dikenakan zakat dari zakat tanaman perlu diambil sebagiannya terlebih dahulu sejumlah sepertiga atau seperempat untuk dikonsumsi sendiri, keluarga, ataupun sanak kerabatnya.
  18. Hadits No. 639 Hadits kesembilanbelas menunjukkan adanya ketentuan untuk menaksir zakat hasil bumi (pertanian/perkebunan) dalam keadaan kering.
  19. Hadits No. 640 Hadits keduapuluh menegaskan adanya ketentuan zakat yang dikenakan pada harta perhiasan. Selain itu hadits ini juga menyebutkan adanya ancaman bagi yang tidak mengeluarkan zakat perhiasan.
  20. Hadits No. 641 Hadits keduapuluhsatu menjelaskan kembali ketentuan adanya zakat dari perhiasan berupa emas dan apabila sudah dikeluarkan zakatnya maka sudah tidak lagi dikenai zakat sebagai harta simpanan

21. Hadits No. 642 Hadits Keduapuluhdua menjelaskan tentang adanya ketentuan zakat yang dikenakan pada harta barang dagang atau harta yang disiapkan untuk diperjual belikan.
22. Hadits No. 643 Hadits keduapuluh tiga menyebutkan bahwa harta karun berupa harta peninggalan purbakala tetap dikenai zakat
23. Hadits ke-24 Hadits keduapuluh empat menegaskan tata cara pengenaan zakat pada harta simpanan yang ditemukan di tempat yang berpenghuni maka dibuat pengumuman dan apabila di tempat yang tidak berpenghuni ketentuan zakatnya adalah seperlima atau 20%.
24. Hadits ke-25 Hadits keduapuluh lima menunjukkan adanya ketentuan zakat yang dikenakan pada barang tambang.

### **Dialog Interaktif Bersama Jama'ah Masjid Seputar Zakat**

Setelah kajian mengenai zakat terkadang dilakukan dialog sambil menyantap *snack* yang disiapkan oleh takmir masjid. Dalam dialog interaktif tersebut ditemukan keluhan dari salah satu jama'ah mengenai potongan langsung dari gaji oleh unit pengumpulan Zakat yang tersebar di berbagai instansi yang mempekerjakan aparatur sipil negara. Ketentuan terbaru di dalam peraturan pemerintah No. 14 tahun 2014 yang disahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membuat peluang pengumpulan zakat dari kalangan aparatur sipil negara semakin terbuka lebar. Di dalam peraturan tersebut BAZNAS secara umum diberikan kewenangan baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) dapat menarik zakat dari berbagai instansi terutama instansi pemerintahan (Pemerintah Republik Indonesia 2014).

Implementasi dari peraturan beberapa bentuk diantaranya adalah dipotongnya

secara langsung gaji yang diterima oleh pegawai aparatur sipil negara. Hal dinilai oleh beberapa jama'ah sedikit kurang bisa diterima karena pemotongan langsung pungutan zakat tidak memperhatikan beban tanggungan yang dimiliki oleh pegawai yang menanggung beban ekonomi keluarganya. Zakat melalui potongan langsung terhadap gaji yang diterima pegawai dikenal dengan istilah zakat profesi. Beberapa ulama yang mendukung adanya zakat profesi bahwa asumsi kebutuhan hidup yang semakin tinggi akan memperkecil peluang seseorang untuk bisa berzakat. Oleh karena itu sebelum dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup bulanan seorang pegawai maka dipungut terlebih dahulu 2,5% dari gaji bulannya.

Ketua kegiatan pengabdian masyarakat berupa penyuluhan ini memberikan saran bahwa para jama'ah yang dipungut zakat profesi untuk dapat mengikhlaskan kebijakan tersebut dengan meneguhkan keyakinan bahwa Allah adalah sebaik-baik Pemberi rezeki. Para pegawai yang diambil dari gajinya zakat dan masih belum mencukupi kebutuhan dasar hidup maka perlu lebih menyederhanakan gaya hidup dan melakukan efisiensi pengeluaran hariannya.

Di sisi lain, BAZNAS Kabupaten Karanganyar sebagai koordinator pengelolaan zakat warga binaan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini perlu memperhatikan sisi keberpihakannya terhadap kepuasan para muzakki yang diantaranya adalah para pegawai pemerintahan yang telah dipungut zakat dari gaji bulanan. BAZNAS Kabupaten dalam sebuah studi disebutkan sedikit permasalahan dalam efektivitas penyaluran dana zakat yang berhasil dikumpulkan. Salah kinerja terbaik BAZNAS Kabupaten Karanganyar yaitu pengumpulan dana zakat yang menduduki peringkat tertinggi dibandingkan dengan BAZNAS Kabupaten/Kota lainnya di wilayah Karesidenan Surakarta (Alam 2018). Namun demikian, kinerja penyaluran zakat BAZNAS Kabupaten Karanganyar masih dinilai kurang efisien dengan pertimbangan

banyaknya input yang dikumpulkan dalam dana zakat yang terkumpul. Hal ini cukup diperparah dengan kurangnya transparansi dan komunikasi tentang informasi penyaluran dana zakat kepada para muzakki.

### KESIMPULAN

Penyuluhan tentang hadits-hadits Kitab Zakat dapat meningkatkan kesadaran serta rasa keingintahuan yang lebih dari warga masyarakat Masjid Shiratul Jannah dalam menunaikan zakat mereka. Sebagian dari mereka mengeluhkan tidak adanya laporan dari BAZNAS Kabupaten Karanganyar tentang penggunaan dana zakat dari gaji bulanan para pegawai instansi pemerintah yang menjadi jama'ah Masjid tersebut. Sebagian mereka juga menginginkan tinjauan lebih BAZNAS Kabupaten Karanganyar melalui Unit Pengumpul Zakat yang tersebar terhadap siapa saja yang wajib dipotong gaji bulannya. Sebagian kecil jama'ah ada yang merasa ada pihak yang seharusnya tidak dipotong langsung karena beban keluarga yang dipikul cukup banyak misalnya menanggung beban orang tua mereka.

Saran yang dapat diberikan oleh tim kegiatan penyuluhan ini diantaranya kepada para jama'ah untuk lebih mengefisienkan pengeluaran bulanan mereka yang dipotong zakat profesi supaya tetap istiqomah dalam berzakat. Sedangkan saran untuk BAZNAS Kabupaten Karanganyar yaitu perlu diadakannya peningkatan literasi para jama'ah mengenai hukum-hukum dasar zakat. Selain itu BAZNAS Kabupaten Karanganyar perlu memperbaiki sistem komunikasi dan transparansi pelaporan penggunaan dana zakat yang terkumpul dari para pegawai yang bekerja di instansi pemerintahan.

### DAFTAR PUSTAKA

Alam, A., 2018. Analisis Efisiensi Pengelolaan Dana Zakat Infak Sedekah

(ZIS) Di Baznas Kabupaten/Kota Se-Karesidenan Surakarta Dengan Menggunakan Metode Data Envelopment Analysis (DEA). *Iqtishoduna*, 7(2), pp.262-290. Available at: <http://ejournal.iaisyarifuddin.ac.id/index.php/iqtishoduna/article/view/234/172>.

Alam, A. & Widiastuti, T., 2015. Analisis Efisiensi Pengelolaan Dana Zakat Infak Sedekah (ZIS) di BAZNAS Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur dengan Metode Data Envelopment Analysis (DEA). In *Strengthening Zakat and Waqf Governance*. Jakarta: IMZ Publishing, pp. 1-18.

Ash-Shan'ani, M. bin I.A.-A., 2010. *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram Jilid 2* cet. 4., Jakarta Timur: Darus Sunnah Press.

Aziz, M.A., 2015. *Pengaruh pemahaman, religiusitas dan kondisi keuangan muzaki terhadap kepatuhan zakat profesi di kota yogyakarta*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Pemerintah Republik Indonesia, 2014. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*, Indonesia: [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com).

Setiawan, R., 2015. Pengaruh Pemahaman Zakat Profesi di Kalangan Tenaga Pendidikan Sman 1 Kota Bandung Terhadap Penerimaan Sumber Dana Zakat Pada Bazda Kota Bandung. In *Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah*. Bandung: Universitas Islam Bandung, pp. 449-456.

Wikipedia, 2018. Ibnu Hajar Al 'Asqalani. Available at: [https://id.wikipedia.org/wiki/Ibnu\\_Hajar\\_Al\\_%27Asqalani](https://id.wikipedia.org/wiki/Ibnu_Hajar_Al_%27Asqalani) [Accessed July 28, 2018].